



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 157/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan
tentang Pembentukan Tim Indeks dan Implementasi Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- KEDUA : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan unsur lainnya yang

relevan

relevan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan ril;
 - b. Penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;
 - c. Perbaikan terhadap dokumen yang telah diunggah dalam sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
 - d. Pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA , Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 157/11/2023

Tanggal : 24 Februari 2023


SUSUNAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

- Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
2. Kepala Bidang Pengadaan Pegawai, Informasi
Kepegawaian dan Korpri Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bintan
3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bintan
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan
Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bintan
5. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bintan
6. Kepala Bidang Peraturan Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bintan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan
9. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan
Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan

10. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
11. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan
12. DEKI DARIUS, S.Sos, (Sub Koordinator Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
13. HERI SUPRIYANTO, S.AP (Sub Koordinator Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
14. ZULVIA HENDRY, S.Sos (Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
15. DWI PUTRI OCTAVIANI, SE (Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Diklat dan Sertifikasi)
16. MISPANDI (Sub Koordinator Pembinaan Disiplin dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
17. IRFAN, SH, MH (Sub Koordinator Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
18. LINNA DHAH LIAWATI, S.T (Sub Koordinator Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan)
19. RIA ANIKA, SH, MH (Sub Koordinator Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Daerah)
20. RENI SUPRIYANTI, S.Kom (Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)
21. RIDAYANA, S.Sos (Sub Koordinator Fasilitasi Profesi ASN dan KORPRI Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bintan)

22. TENGKU ROBBY KURNIAWAN, SH, MH (Sub
Koordinator Pengadaan Pegawai)
23. Muhammad Wahyudi Dwi Bestari, S.IP
24. Widya Sari Kencana Putri, S.Tr.IP
25. Vidya Intan Puteri, S.Tr.IP
26. Riana, A.Md
27. Juhaini Almubarak
28. Sri Lia Hestasari Siregar, A.Md.Kom
29. Ardi Suprianto
30. Nanda Pratama
31. Hamka
32. Nurfalih Saputri

 BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN